



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 10

TAHUN : 2018

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan Keterwakilan Perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat, Pelaksana Teknis, dan pelaksana kewilayahan.
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin seorang Dukuh.
8. Panitia Pengisian Tingkat Desa adalah panitia pengisian keanggotaan BPD di tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
9. Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan adalah panitia pengisian keanggotaan BPD di tingkat Wilayah Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua Panitia Pengisian Tingkat Desa.
10. Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan adalah panitia pengisian keanggotaan BPD di tingkat Wilayah Perwakilan yang ditetapkan oleh Ketua Panitia Pengisian Tingkat Desa.

11. Wilayah Pemilihan adalah lingkup wilayah tertentu dalam bagian Desa atau lingkup desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
12. Wilayah Perwakilan adalah pedukuhan, gabungan pedukuhan, atau bagian pedukuhan yang merupakan lingkup Wilayah Perwakilan anggota BPD.
13. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Keterwakilan Perempuan adalah anggota BPD dari unsur perempuan yang dipilih oleh warga perempuan di Desa.
15. Pemuka masyarakat adalah orang pribadi yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena pengetahuannya di bidang pemerintahan, keagamaan, sosial budaya, dan lainnya.
16. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses pemantauan dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
17. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
21. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
22. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
23. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
24. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
25. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu:
 - a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN BPD

Pasal 3

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk BPD yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 4

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan Keterwakilan Perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari masyarakat desa setempat, golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya.

- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah ganal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, termasuk dari unsur Keterwakilan Perempuan.
- (4) Komposisi penetapan jumlah anggota BPD dengan memperhatikan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 5 orang yang terdiri atas 4 orang keterwakilan wilayah dan 1 orang Keterwakilan Perempuan;
 - b. Desa dengan jumlah penduduk 2.001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 7 orang yang terdiri atas 6 orang keterwakilan wilayah dan 1 orang Keterwakilan Perempuan; dan
 - c. Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) jiwa ke atas, jumlah anggota BPD sebanyak 9 orang yang terdiri atas 8 orang keterwakilan wilayah dan 1 orang Keterwakilan Perempuan.
- (5) Jumlah anggota BPD dari masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan data jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang kependudukan.

BAB III
PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 5

Persyaratan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat;
- e. bukan sebagai Perangkat Desa atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- f. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah pada saat pendaftaran;
- g. bersedia dicalonkan dan siap mengabdikan menjadi anggota BPD;
- h. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter pemerintah;
- i. tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Kepala Desa sampai dengan derajat kedua menurut garis vertikal atau derajat kesatu menurut garis horisontal serta istri/suami atau menantu;

- j. bagi Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia harus mendapat izin dari atasannya; dan
- k. bertempat tinggal di Wilayah Pemilihan, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran dan bersedia tinggal di Wilayah Pemilihan yang bersangkutan selama menjadi anggota BPD.

BAB IV

PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pengisian keanggotaan BPD melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD;
 - c. penetapan Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan anggota BPD;
 - d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon BPD;
 - e. penelitian persyaratan Bakal Calon BPD;
 - f. penetapan Calon Anggota BPD;
 - g. pelaksanaan pengisian anggota BPD; dan
 - h. penetapan hasil pengisian anggota BPD.

- (2) Susunan dan jadwal tahapan pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPD.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 7

Dalam rangka pengisian anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah, BPD bersama Pemerintah Desa dalam Forum Musyawarah Desa menentukan kebijakan pengisian anggota BPD dengan cara pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota BPD berakhir.

Bagian Ketiga

Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pengisian anggota BPD dibentuk Panitia Pengisian Tingkat Desa dan Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan.
- (2) Panitia Pengisian Tingkat Desa dan Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan dibentuk secara musyawarah mufakat.

- (3) Pembentukan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah susunan dan jadwal tahapan pengisian keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) Pembentukan Panitia Pengisian Tingkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan ditetapkan oleh Ketua Panitia Pengisian Tingkat Desa.

Pasal 9

- (1) Panitia Pengisian Tingkat Desa berjumlah ganjil paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan paling sedikit 1 (satu) orang perempuan.
- (3) Untuk membentuk Panitia Pengisian Tingkat Desa dilaksanakan melalui musyawarah tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Kepala Desa, dengan mengundang Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan pemuka masyarakat tingkat Desa.

Pasal 10

Panitia Pengisian Tingkat Desa bertugas:

- a. melakukan sosialisasi pengisian keanggotaan BPD;
- b. menyusun jadwal kegiatan pengisian keanggotaan BPD mengacu jadwal tahapan pengisian yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- c. menyusun anggaran pengisian keanggotaan BPD;
- d. membuat Berita Acara Hasil Pengisian;
- e. menyiapkan logistik pemilihan seperti kartu suara, bilik suara, dan kotak suara;
- f. melaksanakan penjaringan dan penyaringan serta pengisian keanggotaan BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan;
- g. melakukan musyawarah di tingkat Wilayah Pemilihan atau tingkat Wilayah Perwakilan untuk membentuk Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan;
- h. mendampingi Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan dalam pelaksanaan pendaftaran, penelitian persyaratan, dan pengisian anggota BPD di Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan;
- i. menerima hasil penelitian persyaratan Bakal Calon anggota BPD dari Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan;

- j. melakukan musyawarah untuk pengesahan calon anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Perempuan dan calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah;
- k. melaksanakan musyawarah hasil pengisian keanggotaan BPD berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung dan/atau Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan; dan
- l. melaporkan hasil musyawarah penetapan anggota BPD terpilih kepada Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan berjumlah gasal paling banyak 7 (tujuh) orang dari tokoh masyarakat wilayah bersangkutan.
- (2) Untuk membentuk Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan dilaksanakan melalui musyawarah di tiap Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan yang diselenggarakan oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa dengan mengundang pemuka masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan bertugas:

- a. menerima pendaftaran Bakal Calon BPD;
- b. melakukan penelitian persyaratan Bakal Calon anggota BPD;
- c. melaporkan hasil penelitian persyaratan Calon anggota BPD kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa;
- d. melaksanakan pengisian anggota BPD sesuai mekanisme pengisian yang telah ditetapkan pada tingkat Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan;
- e. menentukan tempat musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung; dan
- f. melaporkan hasil pengisian anggota BPD kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa.

Bagian Keempat

Penetapan Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan Anggota BPD

Pasal 13

- (1) Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan yang ditetapkan oleh Kepala Desa merupakan pedukuhan, bagian pedukuhan, atau gabungan pedukuhan bergantung pada kesesuaian jumlah anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan jumlah pedukuhan dalam Desa.

- (2) Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan dibentuk berdasarkan basis wilayah administratif dengan ketentuan setiap Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan diwakili oleh 1 (satu) anggota BPD.
- (3) Ketentuan penetapan Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan adalah sebagai berikut:
 - a. apabila dalam sebuah Desa jumlah pendudukannya sama atau sesuai alokasi jumlah anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah, maka setiap pedukuhan ditetapkan sebagai Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan;
 - b. apabila dalam sebuah Desa jumlah pendudukannya lebih banyak dari alokasi jumlah anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah, maka ada 1 (satu) atau lebih Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih pedukuhan;
 - c. apabila dalam sebuah desa jumlah pendudukannya lebih sedikit dari alokasi jumlah anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah, maka Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan merupakan bagian dari pedukuhan atau dilakukan pemecahan pedukuhan.

- (4) Dalam penggabungan pedukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. geografis, yaitu 2 (dua) pedukuhan atau lebih yang digabungkan menjadi 1 (satu) Wilayah Pemilihan secara geografis harus berbatasan langsung; dan
 - b. proporsional, yaitu dalam penggabungan pedukuhan diusahakan agar setiap Wilayah Pemilihan memiliki proporsionalitas dalam jumlah penduduk.
- (5) Dalam pemecahan pedukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. kesatuan wilayah administrasi, yaitu dalam pemecahan pedukuhan tetap mempertimbangkan kesatuan wilayah administrasi di bawah pedukuhan, seperti RW atau RT; dan
 - b. proporsional, yaitu dalam pemecahan pedukuhan diusahakan agar setiap Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan memiliki proporsionalitas dalam jumlah penduduk.

Pasal 14

- (1) Wilayah Pemilihan anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Perempuan yaitu Desa.
- (2) Mekanisme pengisian anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dilakukan dengan cara pemilihan langsung.

- (3) Dalam hal sampai batas akhir waktu penjurangan tidak diperoleh paling kurang 2 (dua) Bakal Calon anggota BPD yang mendaftar, maka mekanisme pengisian anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dilakukan dengan cara musyawarah perwakilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengisian anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menetapkan Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan anggota BPD dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pengisian Tingkat Desa wajib melakukan sosialisasi Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan kepada masyarakat.

Bagian Kelima

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon BPD

Pasal 16

Masa pengumuman pengisian anggota BPD yaitu 7 (tujuh) hari.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD, berdasarkan Keterwakilan Perempuan dan keterwakilan wilayah dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Waktu dan tempat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa.
- (3) Warga masyarakat yang sudah berhak dapat melakukan pendaftaran secara mandiri atau berdasarkan usulan dari suatu wilayah.

Pasal 18

- (1) Apabila selama masa 7 (tujuh) hari kerja pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak diperoleh Bakal Calon Anggota BPD sesuai syarat paling kurang dari jumlah yang ditentukan, masa pendaftaran diperpanjang 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Apabila di masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga tidak diperoleh Bakal Calon Anggota BPD sesuai syarat paling kurang dari jumlah yang ditentukan, masa pendaftaran diperpanjang untuk yang kedua kalinya dan sekaligus terakhir selama 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Keenam
Penelitian Persyaratan Bakal Calon BPD

Pasal 19

- (1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD melakukan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administratif.
- (2) Penelitian kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian surat pencalonan beserta lampirannya, penelitian kelengkapan, dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi klarifikasi terhadap surat pencalonan beserta lampirannya kepada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (4) Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat Berita Acara Hasil Penelitian Bakal Calon BPD.
- (5) Hasil penelitian yang disampaikan kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa dilampiri dengan dokumen persyaratan Bakal Calon BPD.

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa, Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan mengenai hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD, sepanjang mempunyai alasan yang mendasar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketujuh

Penetapan Calon Anggota BPD

Pasal 21

- (1) Jumlah Calon Anggota BPD yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa paling sedikit 2 (dua) calon untuk unsur Keterwakilan Perempuan dan paling sedikit 3 (tiga) calon untuk unsur keterwakilan wilayah.
- (2) Jumlah Calon Anggota BPD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:
 - a. calon berdasarkan Keterwakilan Perempuan dalam 1 (satu) Desa; dan
 - b. calon berdasarkan keterwakilan wilayah untuk setiap Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan.

Pasal 22

- (1) Bakal Calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan administratif ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa.
- (2) Bakal Calon anggota BPD yang telah ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan, yang berisi:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Kepala Desa sampai dengan derajat kedua menurut garis vertikal atau derajat kesatu menurut garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
 4. bukan sebagai Perangkat Desa atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 5. bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD; dan
 6. sanggup bertempat tinggal di Wilayah Pemilihan atau perwakilan.

- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku, dengan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi ijazah terakhir, dengan menunjukkan aslinya.
- (3) Penetapan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPD berakhir.

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan Pengisian Anggota BPD

Paragraf 1

Pemilihan Langsung

Pasal 23

Dalam hal pengisian anggota BPD menggunakan mekanisme pemilihan langsung, Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyusun Daftar Pemilih Sementara berdasarkan data potensial pemilih dari Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan;
- b. menetapkan lokasi Tempat Pemungutan Suara;
- c. mengundang penduduk yang sudah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap untuk melakukan pemilihan langsung pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan;
- d. mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilihan langsung secara umum, bebas, rahasia, dan terbuka pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan;

- e. melakukan penghitungan suara secara terbuka; dan
- f. membuat Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung di Wilayah Pemilihan.

Paragraf 2

Musyawarah Perwakilan

Pasal 24

- (1) Dalam hal pengisian anggota BPD menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan, Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. bekerja sama dengan pengurus RW dan/atau RT menyusun daftar nama perwakilan masyarakat yang diundang untuk mengikuti Musyawarah Perwakilan;
 - b. menyelenggarakan musyawarah dengan peserta sesuai daftar nama sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. mengurutkan Calon Yang Berhak Dipilih dari nomor 1 (satu) dan seterusnya.
- (2) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak tercapai kesepakatan maka ditempuh pemungutan suara oleh peserta musyawarah yang hadir.

- (3) Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan mengurutkan Calon Anggota BPD yang Berhak Dipilih dari nomor 1 dan seterusnya.
- (4) Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan membuat Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan.

Bagian Kesembilan
Penetapan Hasil Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 25

Dalam hal pengisian keanggotaan BPD menggunakan pemilihan langsung, berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung, Panitia Pengisian Tingkat Desa melaksanakan rapat musyawarah untuk:

- a. melakukan rekapitulasi perolehan suara calon anggota BPD yang Berhak Dipilih berdasarkan Keterwakilan Perempuan yang memperoleh suara sah terbanyak dengan cara mengurutkan nomor 1 dan seterusnya;
- b. mengurutkan calon anggota BPD yang Berhak Dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah yang memperoleh suara sah terbanyak pada masing-masing Wilayah Pemilihannya dari nomor 1 dan seterusnya; dan
- c. menuangkan calon anggota BPD yang Berhak Dipilih dengan nomor urut 1 dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dalam Berita Acara Hasil Pengisian Keanggotaan BPD.

Pasal 26

Dalam hal pengisian keanggotaan BPD menggunakan mekanisme Musyawarah Perwakilan, berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan, Panitia Pengisian Tingkat Desa melaksanakan rapat musyawarah untuk:

- a. mengurutkan calon anggota BPD yang Berhak Dipilih berdasarkan Keterwakilan Perempuan dan keterwakilan wilayah dengan nomor urut 1 dan seterusnya pada masing-masing Wilayah Perwakilan; dan
- b. menuangkan calon anggota BPD yang Berhak Dipilih nomor urut 1 dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Berita Acara Hasil Pengisian Keanggotaan BPD.

Pasal 27

- (1) Panitia Pengisian Tingkat Desa menyampaikan Berita Acara Hasil Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dan Pasal 26 huruf b kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pengisian keanggotaan BPD.
- (2) Kepala Desa melalui Camat menyampaikan hasil pengisian keanggotaan BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pengisian keanggotaan BPD untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 28

Ketentuan mengenai tata cara pengisian keanggotaan BPD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERESMIAN ANGGOTA BPD

Pasal 29

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 30

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 31

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
- a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;

- c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji.

BAB VI

MASA JABATAN ANGGOTA BPD

Pasal 32

- (1) Masa jabatan anggota BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI BPD

Pasal 33

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. Pimpinan; dan
 - b. Bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan

- c. 1 (satu) orang Sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - b. Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 34

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga Staf Administrasi BPD.
- (2) Tenaga staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari staf Desa atau diangkat dari tenaga paruh waktu.
- (3) Tenaga staf administrasi diangkat oleh Kepala Desa dan diperbantukan pada Sekretariat BPD.

Pasal 35

- (1) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

- (2) Rapat pemilihan Pimpinan BPD dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan dan/atau Ketua Bidang berikutnya karena Pimpinan dan/atau Ketua Bidang berhenti, dipimpin oleh Ketua atau Pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan Pimpinan BPD.

Pasal 36

- (1) Paling lama 15 (lima belas) hari setelah diresmikannya BPD oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, Unsur Pimpinan BPD dan Ketua Bidang harus sudah ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Unsur Pimpinan BPD dan Ketua Bidang ditetapkan, harus sudah ditetapkan Tata Tertib BPD dengan Peraturan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB VIII
FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN HAK BPD

Pasal 37

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 38

(1) BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah desa;
- g. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;

- k. melakukan evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

BPD mempunyai wewenang:

- a. mengajukan Rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- d. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 40

- (1) BPD mempunyai hak:
 - a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan, pernyataan pendapat, dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Kewajiban Anggota BPD

Pasal 41

- (1) Anggota BPD wajib:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya;
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- g. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- h. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- j. meminta keterangan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- k. menyusun Tata Tertib BPD;
- l. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;

- m. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
 - n. mengelola biaya operasional BPD; dan
 - o. menyusun Laporan Kinerja BPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Hak Anggota BPD

Pasal 42

- (1) Anggota BPD berhak:
- a. mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.

- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan; dan
 - b. penghargaan bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Larangan Anggota BPD

Pasal 43

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan norma yang hidup dan berlaku dalam kehidupan masyarakat;

- d. melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan kepercayaan dan/atau ketokohan serta keteladanan anggota BPD;
- e. menyalahgunakan wewenang;
- f. melanggar sumpah/janji jabatan;
- g. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. terikat hubungan keluarga dalam hubungan orang tua dan anak atau sebaliknya, dengan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa;
- i. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. sebagai pelaksana proyek Desa yang di danai dari APB Desa;
- k. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- l. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB X

MEKANISME RAPAT BPD

Bagian Kesatu

Rapat BPD

Pasal 44

- (1) BPD mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (3) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme rapat BPD ditetapkan dalam tata tertib BPD.

Pasal 45

- (1) Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan tata tertib BPD.
- (2) Rapat BPD bersifat tertutup dapat dilaksanakan, kecuali untuk rapat yang membahas dan memutuskan hal mengenai:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. usulan pengesahan Kepala Desa Terpilih;
 - c. pemilihan unsur pimpinan BPD;
 - d. penetapan APB Desa;

- e. persetujuan utang-piutang Desa, pinjaman Desa, kerja sama Desa, pembebanan anggaran Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- f. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
- g. persetujuan kebijakan tata ruang; dan
- h. hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Pengambilan Keputusan dan Hasil Rapat

Pasal 46

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat BPD dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak dari jumlah peserta yang hadir.
- (3) Keputusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan dengan persetujuan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Pasal 47

- (1) Setiap hasil rapat BPD dituangkan dalam notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD.
- (2) Hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat serta daftar hadir rapat.

BAB XI

PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 48

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;

- e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
- f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat pleno dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut atau 8 (delapan) kali secara kumulatif dalam 1 (satu) tahun anggaran tanpa alasan yang sah;
- i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa /pedukuhan;
- j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan/perwakilan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 49

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Camat melakukan pencermatan, penelitian, dan memberikan catatan atau perbaikan serta memberikan rekomendasi terhadap usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati.
- (5) Bupati mengesahkan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (6) Pengesahan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 50

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai Pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal Pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antar waktu.

Bagian Ketiga

Pergantian Anggota BPD Antar Waktu

Pasal 51

- (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pengisian anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Dalam hal nomor urut berikutnya dari suatu Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan habis atau tidak ada yang bersedia diangkat menjadi anggota BPD antar waktu, maka Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian BPD pengganti antar waktu.
- (4) Mekanisme pengisian anggota BPD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan musyawarah perwakilan.

Pasal 52

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Camat melakukan pencermatan, penelitian, dan memberikan catatan atau perbaikan serta memberikan rekomendasi terhadap usulan calon pengganti anggota BPD kepada Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (4) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (5) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji.

Pasal 53

- (1) Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 54

- (1) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

BAB XII HUBUNGAN BPD DENGAN LEMBAGA LAINNYA

Pasal 55

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa bersifat kemitraan, koordinatif, dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersifat konsultatif aspiratif.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 56

- (1) Biaya pemilihan Anggota BPD dibebankan pada APB Desa.
- (2) Calon Anggota BPD yang akan mengikuti proses pengisian anggota BPD tidak dipungut biaya.

Pasal 57

- (1) Biaya peningkatan kapasitas anggota BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV

PENINGKATAN KAPASITAS BPD

Pasal 58

- (1) Anggota BPD yang telah diresmikan dengan Keputusan Bupati wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Peningkatan kapasitas dilaksanakan kepada seluruh anggota BPD pada awal masa jabatan dan dalam masa jabatan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, penggabungan pedukuhan, penghapusan pedukuhan, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai kemampuan keuangan Daerah dan/atau Desa.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.

Pasal 61

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2001 Nomor 3 Seri D, yang telah menjabat 1 (satu) kali masa jabatan dan yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 5 Seri E), tidak dapat mencalonkan diri dan diangkat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Perwakilan Desa atau Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa atau seseorang dianggap telah menjabat sebagai anggota Badan Perwakilan Desa atau anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam 1 (satu) periode jabatan meskipun tidak genap menjabat selama 6 enam tahun atau 1 (satu) periode jabatan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 5 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 7 Desember 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 7 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018 NOMOR 10**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (10,65/2018)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi tonggak perubahan mendasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terlebih dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Beberapa fungsi strategis BPD meliputi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD sebagai lembaga di Desa melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa. BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan Keterwakilan Perempuan serta ditetapkan dengan cara pemilihan langsung dan/atau musyawarah perwakilan. Tujuan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Beberapa kebijakan baru yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berbeda dengan pengaturan sebelumnya antara lain:

- a. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan Keterwakilan Perempuan yang pemilihannya dilakukan secara pemilihan langsung dan/atau musyawarah perwakilan;
- b. pembedaan yang lebih jelas dalam kelembagaan BPD;
- c. keberadaan staf administrasi BPD;
- d. ketentuan pembagian wilayah untuk keterwakilan anggota BPD; dan
- e. peningkatan kapasitas BPD.

Keberadaan BPD sebagai bagian dari lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa dihadapkan pada tantangan besar yang sering dipahami kurang tepat pada sebagian pihak. Sejatinya BPD tetap sebagai mitra dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, namun harapannya tetap kritis dalam koridor sesuai fungsi, tugas, dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Keterwakilan Perempuan adalah keikutsertaan dan/atau keterlibatan perempuan dalam mengisi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “meminta keterangan” adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 72.

